



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. (0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

SURAT PEMBARUAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 425/ \62 /Dikbud/2023

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
6. Sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah Ban-S/M Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo Tahun 2023 sebagaimana tertera dalam lampiran 1;
7. Permohonan Surat Pembaruan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah dari Satuan Pendidikan.

Maka dengan ini kami sampaikan Keterangan Pembaruan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah dalam Kabupaten Bungo sebagaimana tertera dalam lampiran 2 surat ini.

Demikian Surat Pembaruan Rekomendasi izin Operasional ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Akreditasi Sekolah.

Muara Bungo, 22 Februari 2023

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo

